

Hubungan Pemerintah Dan Rakyat: Studi Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi

Taufiqul Hadi

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

E-mail: taufiqulhadi@iainlhokseumawe.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the relationship between the government and the people initiated by al-Māwardī in his work *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*. There is often disharmony in the relationship between the government and the people due to the failure of the government to fulfill the aspirations of its people, so that it risks causing conflict and political instability. The purpose of this research is to see al-Māwardī's ideas in developing the concept of reciprocal relations between the government and the people bound in a social contract, so that the head of state has obligations according to his position and obtains the rights that must be fulfilled by his people. This research is included in the type of library research with a descriptive-analytic method. The results of this study indicate that al-Māwardī was still heavily influenced by Sunni political thought developed by al-Asy'arī, but the idea of his social contract theory was a step forward at that time when compared to the majority Sunni mindset which was compromising, accommodative and *pro-status quo* to the ruling government. The author concludes that al-Māwardī's political *ijtihad* shows a moderate attitude by avoiding a confrontational and anarchic attitude in resolving political conflicts and his social contract theory is still relevant to the political context of democracy in the modern era although it still requires further improvement from the implementation side.

Keywords: Al-Māwardī, democracy, government and people relations, politics.

Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan sarana atau alat untuk menciptakan dan memelihara kemashlahatan. Namun di dalam bernegara, salah satu permasalahan yang sering muncul adalah adanya ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Hal ini sangat mungkin terjadi disebabkan pemerintah tidak dapat memenuhi aspirasi rakyat atau tidak dapat bersikap adil terhadap rakyatnya. Sehingga dari pihak yang tidak puas terhadap pemerintah melakukan gerakan perlawanan baik melalui aksi demonstrasi maupun pemberontakan dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Contoh kasus dari permasalahan tersebut misalnya pergolakan politik seperti yang terjadi di Timur Tengah atau yang dikenal dengan Revolusi *Arab Spring* (musim semi Arab), yang bermula pada tanggal 18

Desember 2010 di Tunisia, kemudian meluas ke sejumlah negara-negara Arab dan menghasilkan perubahan rezim di Tunisia, Mesir, Libya, serta Yaman, bahkan perang saudara di Suriah.¹

Dalam konteks politik di Indonesia, berbagai peristiwa politik juga sempat mewarnai tanah air, baik dari awal masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Bahkan peristiwa politik yang terbaru menunjukkan adanya kontestasi politik yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok yang memainkan politisasi agama sebagai bagian dari strategi politiknya seperti pada Pemilu 2019 yang lalu. Diskursus hubungan pemerintah dan rakyat menjadi sangat signifikan dalam konteks dan perdebatan kelompok-kelompok Islam di tanah air dalam satu dekade terakhir. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia menjadi sejarah baru terkait gerakan-gerakan demonstrasi di jalanan yang berbasis pada agama. Menurut hemat peneliti, pintu masuk yang sangat penting dalam membahas diskursus tersebut adalah melalui perspektif nalar Islam (normative Islam). Oleh karenanya, peneliti memilih pemikiran politik al-Māwardī dalam penelitian ini karena kontribusi yang diberikannya melalui kitab *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah* sebagai landasan dari pemikiran politik Islam terutama dalam arus utama mazhab Sunni.²

Pemikiran politik al-Māwardī juga telah ditemukan dalam beberapa tulisan, di antaranya artikel Syafruddin Syam yang menyebutkan bahwa al-Māwardī telah melakukan penafsiran ulang pada aturan agama dan teori kekhalifahan Sunni, sehingga mengabaikan hubungan kekuasaan antara penguasa (lokal) dengan Khalifah. Dalam konteks keindonesiaan, ia menyebutkan bahwa konsep politik al-Māwardī dapat diterapkan pada beberapa bagian, misalnya pada kualifikasi pemimpin dan pembagian kekuasaan di bawahnya.³ Artikel dengan tema yang sama juga ditulis oleh Rahmawati yang menyebutkan bahwa pemikiran politik al-Māwardī dapat menjadi konsep dasar bagi pengembangan pemikiran politik dan penerapannya di era modern termasuk di Indonesia.⁴ Sedangkan artikel yang lainnya, yang ditulis oleh Amir Sahidin berfokus pada konsep Khilafah al-Māwardī dengan pendekatan maqasid al-syari'ah, ia menyebutkan al-Māwardī telah mengintegrasikan maqasid al-syari'ah ke dalam konsep pemikiran politiknya, khususnya dalam kitab *al-Ahkām al-*

¹ Herdi Sahrasad, "Arab Spring: Perubahan Rezim Dan Tegangan Hubungan As – Dunia Arab Refleksi Sosio-Historis," *Jurnal CMES Volume VI Nomor 1, Edisi Januari - Juni 2013* VI (2013): 36–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/cmcs.6.1.11686>.

² Al-Māwardī, *Al-Ahkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000).

³ Syafruddin Syam, "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia," *Al-Hadi: Jurnal Kajian Islam Multiperspektif* 2, no. 2 (2017): 485–98.

⁴ Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia," *Diktum: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 263–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.621>.

Sulṭāniyyah.⁵ Adapun yang terbaru, penelitian yang dilakukan Muhajir yang menggunakan pendekatan sejarah dan etnografi untuk melihat gagasan politik al-Māwardī dan relevansinya dengan gaya politik di Indonesia, terutama dalam mekanisme penyeleksian dan pemilihan kepala negara.⁶

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu berfokus pada pelembagaan kepemimpinan yang digagas al-Māwardī dan penerapannya dalam konteks politik di Indonesia. Berbeda dari keseluruhan artikel-artikel sebelumnya, tulisan ini berfokus pada isu hubungan pemerintah dan rakyat. Dari beberapa pembahasan para ulama fikih siyasah, menjelaskan bahwa kepala negara dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan dan rakyat selaku anggota masyarakat adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dan ketaatan dari rakyat, begitu juga sebaliknya, berbagai problem yang dihadapi oleh rakyat juga tidak akan selesai tanpa kepedulian dari pemerintah. Dengan menitikberatkan pada pemikiran politik al-Māwardī, penelitian ini mencoba untuk merelevansikan gagasannya tersebut dengan konteks demokrasi dan budaya politik modern.

Penelitian ini juga menyatakan bahwa al-Māwardī sebagai tokoh tradisionalisme Islam tidak pernah mengesampingkan aspek-aspek transendental dalam merelasikan agama dan negara. Pernyataan ini didasarkan atas argumentasi dari Muhammad Iqbal yang menegaskan bahwa pemikiran politik arus utama Sunni sangat pro terhadap pemimpin dengan corak status quo-nya.⁷ Maka di sini peneliti tertarik untuk melakukan sebuah kajian kritis atas pemikiran politik yang digagas oleh al-Māwardī sebagai salah satu penggagas pemikiran politik Islam Sunni.

Pembahasan

1. Biografi Al-Māwardī

Al-Māwardī sendiri bernama lengkap Abū al-Hasan Alī ibn Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī yang kemudian dikenal dengan sebutan Imam al-Māwardī (364-450 H/ 974-1058 M) dilahirkan di Bashrah, Irak. Julukan al-Māwardī yang disematkan kepadanya berasal dari kata *mā'* (air) dan *ward* (mawar) karena ia adalah anak seorang penjual air mawar. Ia

⁵ Muhammad Fajar Pramono and Amir Sahidin, "Maqāsid Al-Shar'ah Values in Al-Māwardī's Concept of the Caliphate," *Al-Ahkam* 31, no. 2 (2021): 203–22, <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.2.8612>.

⁶ Muhajir, "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia," *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* X, no. 1 (2023): 83–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/politica.v10i1.6265>.

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), 150.

dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai perhatian besar pada ilmu pengetahuan. al-Māwardī hidup pada masa pemerintahan dua khalifah: al-Qādir Billāh (380-442 H) dan al-Qā'im Billāh (442-467 H). Selain julukan al-Māwardī, ia juga memiliki laqab (gelar) lain, yaitu *Qādī al-Quḍāt* (semacam hakim agung pada masa sekarang).⁸

Riwayat pendidikan pada masa-masa awal al-Māwardī menempuh pendidikan di kota kelahirannya, yaitu Bashrah. Kemudian melanjutkan ke Baghdad di mana ia bergabung ke dalam halaqah Abū Ḥāmid al-Asfarayinī guna belajar hadis dan fikih sampai ia menyelesaikan studinya di halaqah tersebut. Selain kepada Abū Ḥāmid, ia juga banyak belajar kepada para tokoh atau imam besar yang ada di Baghdad pada saat itu, seperti Aṣ-Ṣumairī, al-Manqirī, Al-Bāqī dan lain-lain. Dari beberapa orang gurunya tersebut, Abu Hamid yang mempunyai andil yang sangat besar dalam membentuk karakteristik al-Mawardī. Dari Abu Hamid ia mendalami fikih Mazhab Syāfi'ī dalam kuliah rutin yang diadakan di sebuah masjid yang terkenal dengan nama Mesjid Abdullah ibn al-Mubarak di Baghdad, hingga ia menjadi ulama besar Mazhab Imam Syāfi'ī, serta dalam bidang teologi ia beraliran Sunni. Dikarenakan gurunya kebanyakan dari golongan Sunni, maka corak pemikirannya mengarah ke Sunni. Dengan kedalaman ilmunya tersebut, al-Māwardī disegani baik oleh masyarakat umum maupun oleh pemerintah.⁹

Suasana politik pada saat masa al-Māwardī hidup, ditandai dengan masa kemunduran Daulah Abbasiyah. Sebagaimana disebutkan oleh Munawir Sjadzali, situasi politik dunia Islam pada saat itu diperparah dengan tidak adanya stabilitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan Baghdad. Kekuasaan khalifah mulai melemah dan harus berbagi dengan para panglimanya yang berkebangsaan Turki atau Persia. Pada masa itu kekuasaan khalifah sebagai kepala negara hanya bersifat formalitas, sedangkan kekuasaan riil dan pelaksana pemerintahan berada pada tangan para panglima dan pejabat tinggi negara yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa wilayah di beberapa wilayah.¹⁰

Jika dilihat dari sejarah Dinasti Abbasiyah, awal kemunduran politik Bani Abbas adalah pada masa pemerintahan al-Mutawakkil. Ia adalah khalifah yang lemah, di mana pada masa pemerintahannya orang-orang Turki dapat merebut kekuasaannya dengan cepat. Setelah al-Mutawakkil wafat, mereka yang memilih dan mengangkat khalifah. Dengan demikian, kekuasaan tidak lagi berada di tangan Bani Abbas, meskipun jabatan khalifah tetap mereka yang pegang. Hal ini selanjutnya menimbulkan

⁸ Al-Subkī, *Ṭabaqāt Asy-Syāfi'iyyah Al-Kubrā* (Kairo: Maktabah Isa Al-Halabi, n.d.), 232.

⁹ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2013), 17.

¹⁰ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 59.

konflik dengan golongan Arab yang ingin mempertahankan hegemoninya bahwa keturunan suku Quraisy sebagai salah satu syarat untuk menjabat sebagai kepala negara dan keturunan Arab sebagai syarat untuk menjabat menjadi penasehat/ pembantu utama kepala negara dalam menyusun kebijakan.

Untuk mensiasati kekacauan tersebut, Khalifah Al-Qādir mengumpulkan empat orang ahli hukum mewakili mazhab yang empat untuk menyusun kitab ikhtisar. Di antara yang terpilih adalah al-Māwardī untuk mewakili Mazhab Syāfi'ī melalui kitab *al-Iqnā'* (*mukhtasar* kitab *al-Hāwī*), dan dianggap sebagai karya terbaik. Untuk menghargai jasanya tersebut, ia pun diangkat menjadi *Qādī al-Quḍāt* setelah menjadi hakim di beberapa daerah. Sejak saat itu, al-Māwardī mulai merapat dengan Khalifah Al-Qādir Billāh. Sedemikian tinggi tingkat kedekatannya pada khalifah, al-Māwardī memperoleh tugas khusus sebagai duta diplomatik (safir/ penghubung) di antara pihak para penguasa Buwaihi (yang berhaluan Syiah) dan pihak khalifah (yang bermazhab Sunni). Tujuannya adalah mengharmonisasikan kembali hubungan prahara politik yang berkecamuk antar daulah pada saat itu.¹¹

Al-Māwardī banyak meninggalkan karya tulis terutama dalam bidang politik Islam. Selain *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah* terdapat beberapa karya penting lainnya seperti *Qawānīn al-Wizārah* yang Membahas tugas dan tanggung jawab para menteri serta etika pemerintahan, *Adāb al-Dunyā wa al-Dīn* yang menggabungkan etika pribadi, sosial, dan kepemimpinan, Kitab *al-Hāwī al-Kabīr* dan berbagai karya lainnya. al-Māwardī wafat pada tahun 1058 M di Baghdad. Ia meninggalkan warisan intelektual yang sangat berharga dan terus dikaji oleh para ulama, sejarawan, dan pemikir Muslim hingga sekarang. Realita dalam konteks kehidupannya ini menjadi menarik bagi peneliti untuk mengkaji pemikiran politik Islam al-Māwardī, terutama ketika dihubungkan dengan peran yang dimainkan semasa hidupnya.

2. Hubungan Pemerintah Dan Rakyat Menurut al-Māwardī

Kepala negara dalam sistem pemerintahan Islam adalah seseorang yang dipilih dan memiliki kapasitas untuk mengurus dan mengatur kepentingan umat demi terciptanya kemashlahatan bersama. Namun sejarah Islam mencatat bahwa masalah yang pertama muncul dalam Islam sepeninggal Nabi Muhammad saw. adalah masalah kepemimpinan (politik) yang kemudian menjelma menjadi persoalan teologis. Persoalan politik dalam Islam tersebut digambarkan oleh al-Syahrastani sebagai pertentangan paling besar di kalangan umat Islam, dengan sebuah ungkapan "*tidak pernah terjadi sebuah pedang dihunuskan karena suatu masalah dasar agama seperti yang terjadi dalam masalah imamah di setiap*

¹¹ Sjadzali, 59.

zaman”.¹² Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor legalitas atau keabsahan pergantian kepala negara dalam konteks ajaran Islam.

Dalam menjawab permasalahan ini, al-Māwardī sebagaimana diungkapkan oleh Abd Moqsith mencoba memberi solusi dengan mengkombinasikan sisi teologis yang menyangkut kekuasaan mutlak Tuhan dan sisi politik pragmatis yang berkaitan dengan kekuasaan massa, sehingga ia mengajukan sebuah teori bahwa kesepakatan massa merupakan sumber kekuasaan negara, yang dalam ilmu politik modern dikenal dengan teori “kontrak sosial”.¹³ Dengan kata lain, adanya hubungan timbal balik antara rakyat dan kepala negara dalam mengatur kehidupan bersama, di mana kepala negara mempunyai kewajiban terhadap rakyatnya seperti memberi perlindungan dan mengelola hak-hak rakyat, sebaliknya rakyat harus tunduk dan taat kepada kepala negara.

Lebih lanjut lagi, al-Māwardī menegaskan bahwa kekuasaan kepala negara tersebut adalah bagian dari misi kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan merupakan dua jenis aktifitas yang berbeda tetapi berhubungan secara simbolik yang merupakan dari dua dimensi dari misi kenabian.¹⁴ Dengan kata lain, menurut Abd Moqsith, al-Māwardī mengakui bahwa kekuasaan kepala negara bersumber dari kekuasaan Tuhan yang didelegasikan kepada manusia pilihannya sebagai penerus kepemimpinan Rasul. Dengan demikian konsekuensinya adalah seorang kepala negara di samping sebagai pemimpin politik juga pemimpin agama.¹⁵

Seiring dengan tugas kepala negara yang sangat besar, al-Māwardī menetapkan beberapa syarat yang harus dimiliki oleh calon kepala negara, yaitu: adil, berilmu, sehat pancaindera, sehat fisik, pandai dalam mengatur urusan rakyat, berani/ tegas, dan berketurunan Quraisy. Adapun dalam suksesi kepala negara, ia menawarkan dua sistem, yaitu dengan dipilih oleh *Ahl al-Hall wa al-'Aqdī* (parlemen) atau melalui wasiat/ penunjukan oleh imam sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa al-Māwardī tidak menemukan sistem yang baku tentang suksesi kepala negara baik dari sumber ajaran maupun dari sejarah Islam.

Kepala negara dalam kapasitasnya sebagai pemimpin, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan kedudukannya. Al-Māwardī menyebutkan ada sepuluh kewajiban yang harus dijalankan oleh kepala negara, yaitu:¹⁶

¹² Al-Syahrastānī, *Al-Milal Wa Al-Nihal* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), 31.

¹³ Abd. Moqsith, “Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Negara; Telaah Kritis Al-Ahkam Al-Sulthaniyah,” *Jauhar: Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual* 2, no. 1 (2001), 7-8.

¹⁴ Al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, 5.

¹⁵ Abd Moqsith, *Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara*, 8

¹⁶ Al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, 5.

1. Memelihara agama sesuai dengan ajaran-ajaran dasar yang telah disepakati ulama salaf;
2. Melaksanakan hukum-hukum di antara orang yang berselisih dan menghentikan permusuhan yang terjadi di kalangan masyarakatnya, guna menciptakan keadilan secara merata;
3. Menjaga keamanan dalam negeri sehingga masyarakat merasa aman untuk berkerja sesuai dengan profesi masing-masing;
4. Menegakkan hudud (hukum pidana Islam) sehingga hukum Allah dapat berjalan dan hak hamba dapat terpelihara;
5. Memperkuat pertahanan keamanan guna menangkal serangan dari musuh atau pihak luar;
6. Jihad terhadap orang-orang yang menentang dakwah Islam sampai mereka mengakui eksistensi agama Islam;
7. Memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan syara' melalui nash atau ijtihad;
8. Mengelola penggunaan harta baitul mal dengan baik;
9. Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan berkompeten untuk memegang jabatan tertentu;
10. Secara langsung mengontrol urusan kenegaraan secara umum.

Menurut Muhammad Iqbal, kewajiban-kewajiban kepala negara yang dikemukakan al-Mawardi di atas dapat dikembangkan pada pemeliharaan dan penghormatan hak-hak asasi rakyatnya. Dalam hal ini, rakyat berhak memperoleh perlindungan untuk mengekspresikan sikap dan pendapatnya secara bebas.¹⁷ Selanjutnya, apabila kepala negara sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka kepala negara juga memperoleh hak-hak yang harus dipenuhi oleh rakyatnya. Menurut al-Māwardī, hak kepala negara atas rakyatnya ada dua jenis, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk memperoleh dukungan secara moral selama kepala negara menjalankan pemerintahan dengan baik.¹⁸ Di sini dapat dilihat adanya indikasi tidak bolehnya rakyat untuk taat kepada kepala negara jika ia berlaku tidak adil dalam pemerintahannya. Dengan kata lain, kepala negara hanya boleh ditaati selama ia dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam.

Al-Māwardī memberikan indikasi tidak bolehnya rakyat taat kepada kepala negara yaitu jika tidak dapat berlaku adil dalam pemerintahannya dan hilangnya kemampuan fisik. Sikap tidak adil kepala negara dapat dilihat melalui kecenderungannya memperturutkan hawa nafsu seperti melakukan tindakan yang dilarang agama serta melakukan hal-hal yang syubhat. Adapun hilangnya kemampuan fisik kepala negara antara lain disebabkan oleh hilangnya fungsi pancaindera, cacatnya anggota badan

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 244.

¹⁸ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 17.

dan hilangnya kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (cacat hukum).¹⁹

Al-Māwardī membedakan bahwa hilangnya fungsi pancaindra tidak serta merta menyebabkan hilangnya hak kekhalifahan dan ketaatan kepadanya. Dalam hal ini ia membedakan pada tiga bagian: *Pertama*, kehilangan fungsi akal dan penglihatan menyebabkan hilangnya hak khilafah kepala negara dan ketaatan karena hal ini merupakan suatu yang sangat vital bagi kepala negara dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraannya. *Kedua*, hilangnya kemampuan perasa dan penciuman tidak mengakibatkan hilangnya hak khilafah kepala negara dan ketaatan karena hal ini tidak berhubungan sama sekali dengan kemampuan akal dan melakukan perbuatan hukum. *Ketiga*, kehilangan pancaindra lain seperti tuli atau bisu, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian menyatakan dapat mengakibatkan hilangnya hak khilafah kepala negara dan ketaatan, sedangkan sebagian lain menyatakan hal tersebut tidak berdampak pada hilangnya hak khilafah kepala negara dan ketaatan.²⁰

Menariknya dalam hal pemberhentian kepala negara, al-Māwardī tidak membahas secara mendalam mengenai mekanismenya, terutama apabila kepala negara tersebut mengalami perubahan moral atau tidak menjalankan pemerintahannya dengan adil dan baik. Ia hanya berpendapat bahwa rakyat berhak tidak mentaati apabila kepala negara tersebut telah menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga muncul persoalan, bagaimana langkah yang harus ditempuh apabila kepala negara berbuat zalim terhadap rakyat? Apakah rakyat berhak mencopot atau memberhentikan kepala negara tersebut? Terlihat jelas bahwa al-Māwardī tidak meneruskan pembahasannya lebih lanjut.

Penulis menduga al-Māwardī masih terkurung dalam doktrin pemikiran politik Sunni yang mempunyai andil besar dalam meletakkan ideologi kekuasaan. Hal tersebut bisa ditelusuri dari gagasan Abu Hasan al-Asyari sendiri sebagai perumus teologi sistematis dari tradisi Sunni. Sebagaimana peneliti kutip dari Nasihun Amin, bahwa al-Asy'arī menekankan tiga hal pokok dalam menyikapi kepemimpinan yaitu: *Pertama*, rakyat berkewajiban untuk taat kepada kepala negara yang berkuasa di mana ketaatan adalah kata kunci yang harus dijunjung tinggi dalam struktur sosial. *Kedua*, implikasi dari ajaran ketaatan tersebut maka dalam kondisi bagaimana pun rakyat tidak diperkenankan untuk melakukan pemberontakan terhadap pemimpin yang sah. *Ketiga*, ketika seluruh upaya untuk meluruskan kekeliruan yang dilakukan oleh

¹⁹ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 18.

²⁰ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 18.

pemimpin mengalami jalan buntu sebaiknya rakyat menjadikan doa sebagai jalan keluar dari problematika kepemimpinan yang dihadapi.²¹

Dapat dikatakan bahwa pemikiran politik kaum Sunni sangat pro terhadap pemimpin. Menurut Muhammad Rum, pemikiran politik zaman klasik terkadang sangat dominan dipengaruhi oleh kenyataan historis dan kondisi sosio-politik di masanya. Ia mengutip pendapat H.A.R. Gibb yang menyatakan bahwa pemikiran politik merupakan rasionalisasi terhadap sejarah masyarakat dan kebudayaan yang berkembang dan telah menjadi kesepakatan bersama.²² Dalam pandangan Muhammad Iqbal, pemikiran politik Islam pada periode klasik pada umumnya diwarnai oleh kepentingan golongan. Dalam hal ini, kelompok Sunni yang mendominasi percaturan politik ketika itu mengembangkan doktrin-doktrin mereka di bawah patronase kekuasaan.²³ Oleh karenanya, sangat memungkinkan jika al-Māwardī terpengaruh dari doktrin politik Sunni terkait dengan absolutitas seorang khalifah baik dari sisi sumber kekuasaan dan kewenangan penguasa.

3. Implikasi Pemikiran Politik al-Māwardī dalam Hubungan Pemerintah dan Rakyat

A-Māwardī adalah seorang pemikir politik Islam di abad ke-5 H, yang lewat karyanya telah menjadi acuan bagi masyarakat Muslim Sunni, bahkan ia lebih populer dengan pemikiran-pemikirannya dalam ilmu hukum ketatanegaraan (*fiqh al-siyāsī*) ketimbang spesialisasinya dalam bidang kehakiman (*fiqh al-qadā'ī*). Pada dasarnya, pemikiran politiknya banyak terpengaruh dengan pemikiran politik yang dikembangkan oleh al-Asy'ari dan telah baku dalam mazhab Sunni yang sangat pro terhadap pemerintah yang berkuasa.²⁴ Namun yang membedakan al-Māwardī dengan pemikir politik Sunni lainnya adalah ia mengembangkan konsep adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat yang diikat dalam satu kontrak sosial, sehingga dalam hal ini kepala negara selain berhak untuk ditaati oleh rakyat, juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya. Dengan kata lain, hubungan pemerintah dan rakyat dalam pemikiran al-Mawardi bersifat simbiosis mutualistik. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, keadilan, dan pelayanan publik, sedangkan rakyat wajib memberikan loyalitas dan ketaatan. Namun, ketaatan ini bersifat bersyarat, yakni hanya selama pemerintah menjalankan amanah sesuai syariat.

²¹ Nasihun Amin, *Paradigma Teologi Politik Sunni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 170-171.

²² Muhammad Rum, "Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Negara Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Dan Ibn Taimiyah Dalam Kitab Al-Siyasah Al-Syar'iyah" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015), 6.

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 26.

²⁴ Ibn Taimiyah, *Al-Siyāsah Al-Syari'iyah Fī Iṣlāh Al-Rā'ī Wa Al-Ra'iyah* (Kairo: Dar al-Kitāb al-Arabī, n.d.), 162.

Al-Mawardi juga menekankan pentingnya institusi pengawasan dalam menjaga keseimbangan antara pemerintah dan rakyat. Misalnya, fungsi *hisbah*, yaitu pengawasan terhadap pelanggaran moral dan sosial, serta peran ulama sebagai penasehat dan pengontrol kekuasaan, merupakan mekanisme penting dalam sistem politik yang ia gagas. Hal ini memberikan ruang partisipasi rakyat, terutama melalui para ulama, untuk mengoreksi arah kebijakan pemerintahan. Dengan demikian, relasi antara pemerintah dan rakyat bukan relasi kekuasaan sepihak, melainkan kontrak sosial berbasis syariat. Pemerintah mendapat otoritas dengan syarat menjaga kepentingan rakyat, dan rakyat berhak menuntut akuntabilitas jika hak-haknya dilanggar.

Di samping itu, implikasi lain dari gagasan al-Māwardī adalah adanya kemungkinan kepala negara untuk dimakzulkan jika terbukti tidak mampu lagi menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut penulis, gagasan ini merupakan sebuah langkah yang maju pada saat itu, jika dibandingkan dengan sikap yang kompromistik, akomodatif dan pro *status quo* yang berkembang dalam mayoritas doktrin politik Sunni, walaupun al-Māwardī tidak berpretensi membahas lebih jauh tentang mekanismenya.²⁵

Pada sisi lain, al-Māwardī juga membatasi pihak penguasa untuk bertindak sewenang-wenang dalam pemerintahannya, dengan berpendapat bahwa kepala negara dapat diganti kalau ternyata tidak mampu lagi melaksanakan tugas baik dengan adanya perubahan moral maupun cacat fisik. Menurut hemat penulis, sikap al-Māwardī tersebut menunjukkan sikap moderat dalam ijtihad politiknya, dengan menghindari adanya gesekan, apalagi bertindak konfrontatif, brutal dan anarkis. Dan dewasa ini, sikap moderat tersebut harus diadopsi dalam penyelesaian konflik-konflik politik yang sering terjadi di dunia Islam, misalnya kasus revolusi di Suriah atau munculnya beberapa kelompok atau gerakan Islam radikal yang ingin mengubah sistem kenegaraan tertentu dengan dalih atas kegagalannya teori demokrasi.²⁶

Menurut penulis, al-Māwardī menyadari bahwa kekuasaan politik adalah bagian integral dari masyarakat tetapi juga bagian yang rawan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai seorang duta yang memainkan peran mengharmonisasikan kembali prahara politik yang terjadi pada saat itu, dapat dipastikan al-Māwardī menghindari sikap politik yang reaksioner yang gampang menjatuhkan kepala negara yang berkuasa di saat rakyat tidak lagi menyukainya. Namun penulis mengasumsikan jika al-Māwardī mengembalikan mekanisme pemakzulan tersebut kepada rakyat dengan

²⁵ Abd Moqsith, *Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara*, 18.

²⁶ Lihat juga Taufiqul Hadi et al., "Al-Khurūj 'alā Al-Ḥākim Fī Al-Fiqh Al-Siyāsī Al-Islāmī: Dirāsah 'Alā Ma'Nā Al-Thawrah," *Al-Ahkam* 33, no. 1 (2023): 113–32, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.14948>.

mengedepankan sikap dan cara yang damai demi menghindari atau meminimalisir terjadinya konflik dalam masyarakat. Dengan demikian, pemikiran politik al-Māwardī lewat teori kontrak sosialnya terkait hubungan pemerintah dan rakyat masih relevan dengan konteks demokrasi dan politik modern, namun sebagai sebuah pemikiran tentu saja terdapat beberapa kekurangan atau kelemahan yang menjadi tugas bersama untuk memperbaiki dan menyempurnakannya kembali.

Kesimpulan

Sebagai penutup, dapat ditarik kesimpulan bahwa al-Māwardī adalah seorang pemikir politik Islam yang dalam beberapa hal pemikiran politiknya banyak terpengaruh dengan pemikiran politik yang dikembangkan oleh al-Asy'arī dan telah baku dalam mazhab Sunni. Namun yang membedakannya dengan yang lain adalah al-Māwardī menggagas teori kontrak sosial dalam hubungan pemerintah dan rakyat yang memungkinkan kepala negara untuk dilengserkan jika terbukti tidak mampu lagi menjalankan tugasnya dengan baik. Meskipun al-Māwardī tidak membahas lebih dalam tentang mekanismenya, namun gagasan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah langkah maju jika dibandingkan dengan pola pikir politik mayoritas Sunni yang bersikap kompromistik, akomodatif dan pro *status quo* dengan pemerintah yang berkuasa.

Penulis melihat bahwa ijtihad politik al-Māwardī menunjukkan sikap moderat dengan menghindari adanya gesekan, apalagi bertindak konfrontatif, brutal dan anarkis. Ia menghindari sikap politik yang reaksioner dengan gampang menjatuhkan kepala negara yang berkuasa di saat rakyat tidak lagi menyukainya. Di sisi lain, ia juga membatasi pihak penguasa untuk bertindak sewenang-wenang dalam pemerintahannya dengan menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh kepala negara kepada rakyatnya. Penulis pun berkesimpulan bahwa pemikiran politik al-Māwardī lewat teori kontrak sosialnya tersebut masih relevan dengan konteks politik demokrasi di era modern saat ini meskipun masih membutuhkan perbaikan lebih lanjut dari sisi implementasinya.

Daftar Pustaka

- Al-Māwardī. *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Subkī. *Ṭabaqāt Asy-Syāfi'iyyah Al-Kubrā*. Kairo: Maktabah Isa Al-Halabi, n.d.
- Al-Syahrastānī. *Al-Milal Wa Al-Nihal*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Amin, Nasihun. *Paradigma Teologi Politik Sunni*. Yogyakarta: Pustaka

- Pelajar, 2015.
- Hadi, Taufiqul, Mohammad Yunus Masrukhin, Siswanto Masruri, and Ibnu Burdah. "Al-Khurūj 'alā Al-Ḥākim Fī Al-Fiqh Al-Siyāsī Al-Islāmī: Dirāsah 'Alā Ma'Nā Al-Thawrah." *Al-Ahkam* 33, no. 1 (2023): 113–32. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.14948>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Moqsith, Abd. "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Negara; Telaah Kritis Al-Ahkam Al-Sulthaniyah." *Jauhar: Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual* 2, no. 1 (2001).
- Muhajir. "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia." *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam X*, no. I (2023): 83–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/politica.v10i1.6265>.
- rahmawati. "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia." *Diktum: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 263–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.621>.
- Rum, Muhammad. "Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Negara Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Dan Ibn Taimiyah Dalam Kitab Al-Siyasah Al-Syar'iyah." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.
- Sahidin, Muhammad Fajar Pramono and Amir. "Maqāṣid Al-Sharī'ah Values in Al-Māwardī's Concept of the Caliphate." *Al-Ahkam* 31, no. 2 (2021): 203–22. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.2.8612>.
- Sahasrad, Herdi. "Arab Spring: Perubahan Rezim Dan Tegangan Hubungan As – Dunia Arab Refleksi Sosio-Historis." *Jurnal CMES Volume VI Nomor 1, Edisi Januari - Juni 2013* VI (2013): 36–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/cmes.6.1.11686>.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Syam, Syafruddin. "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia." *Al-Hadi: Jurnal Kajian Islam Multiperspektif* 2, no. 2 (2017): 485–98.
- Taimiyah, Ibn. *Al-Siyāsah Al-Syarī'yyah Fī Iṣlāḥ Al-Rā'ī Wa Al-Ra'īyyah*. Kairo: Dar al-Kitāb al-Arabī, n.d.